



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, ██████████ tempat tanggal lahir Pekalongan 13 April 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan konveksi, bertempat tinggal di

██████████

██████████;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Muhammad Basir, S.H.I., M.Ag., dan kawan, para advokat berkantor di "KANTOR HUKUM MBI & REKAN" di ruko paling Utara Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

██████████, tempat tanggal lahir Deamak 10 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di

██████████

██████████, sekarang bertempat kediaman di rumah kontrakan

██████████

██████████, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Pkl.



### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Pkl tanggal 14 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, 14 Februari 1999 M/ 27 Syawal 1419 H, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 327/17/II/1999 tanggal 14 Februari 1999;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]  
[REDACTED], kemudian di rumah kontrakan [REDACTED]  
[REDACTED], selama ± 24 tahun 6 bulan;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama:
  - [REDACTED], jenis kelamin perempuan, umur 20 tahun, (sudah menikah)
  - [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, umur 13 tahun (diasuh Penggugat)
  - [REDACTED], jenis kelamin 11 tahun (diasuh Penggugat) dan selama dalam pernikahan antara Penggugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, namun sejak bulan Januari 2021 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Pkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering melontarkan kata-kata “*Aku nyesel mbojo karo kuwe*” aku menyesal menikah dengan kamu, sehingga menjadikan Penggugat sakit hati yang tak terkira;

6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021 yang akhirnya Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di [REDACTED]

[REDACTED], selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu sudah tidak ada komunikasi apapun layaknya suami isteri yang baik;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat sampai kapanpun;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar kepada yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pekalongan agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat (Siti [REDACTED]);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat;

Bahwa sebelum dibacakan gugatan, Penggugat yang hadir di persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Pkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan atas nasehat tersebut Majelis Hakim Penggugat mencabut gugatannya;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan, dan selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Pekalongan sudah selayaknya diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Pki.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Pkl tanggal 14 Agustus 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Alwin, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I., dan Drs. Waryono. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Faesol Ghozi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Alwin, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Pkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faesol Ghozi, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	Rp	60.000,00
- Proses	Rp	75.000,00
- Panggilan	Rp	19.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.PkI.